

Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang

Sahra Wardi dan Sandy Firdaus
2310312210047@mhs.ulm.ac.id : 2310312110014@mhs.ulm.ac.id

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

ABSTRACT

A business can lead to a transaction between a seller and a buyer regarding a particular object or item. Islam justifies trade, commerce, and or buying and selling. In Islam, it has also been regulated how to transact correctly, this rule is known as Islamic business ethics. In this study using library research method (library review) which collects data from various kinds of literature, the research aims to find out how the implementation of Islamic business ethics in improving the welfare of cattle traders. Welfare in sharia economy aims to achieve human welfare as a whole, namely material welfare, spiritual and moral welfare. The result of this study is to find out how to implement Islamic business ethics in carrying out a muamalah activity.

Keywords:

Islamic business ethics, Transactions, Welfare.

ABSTRAK

Bisnis dapat menyebabkan transaksi antara penjual dan pembeli mengenai suatu objek atau barang tertentu. Islam menghalalkan perdagangan, perniagaan, dan atau jual beli. Dalam Islam juga telah diatur bagaimana cara bertransaksi dengan benar, aturan tersebut dikenal dengan etika bisnis Islam. Pada penelitian ini menggunakan metode library research (kajian pustaka) yang mengumpulkan data- data dari berbagai macam literatur, penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi etika bisnis islam dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang sapi. Kesejahteraan dalam ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Hasil penelitian ini adalah mengetahui cara bagaimana implementasi etika bisnis Islam dalam melakukan suatu kegiatan muamalah.

Kata Kunci: Etika bisnis Islam, Transaksi, Kesejahteraan.

PENDAHULUAN

Aturan dalam Islam, menjelaskan berbagai etika perdagangan yang harus dilakukan dalam melaksanakan proses jual beli. Diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut suatu usaha perdagangan dan seorang muslim akan berkembang dan maju pesat lantaran selalu mendapat berkah Allah SWT di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli masing-masing akan saling mendapat keuntungan. Yusuf Qardawi memberikan patokan tentang norma-norma atau nilai-nilai syariah yang harus ditaati dalam perdagangan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan kegiatan perdagangan, yaitu : Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan, bersikap benar, amanah, dan jujur, menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga, menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli, dan menegakkan toleransi dan persaudaraan.

Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat(Nursyamsiyah & Nopianti, 2021).

Dalam konteks bisnis, etika sangat penting diperhatikan, sebab tanpa adanya etika maka akan terjadi kecurangan yang merugikan rekan bisnis dan dapat menjadi penghambat keberlangsungan aktivitas bisnis. Dalam bisnis sering sekali ada unsur penipuan, dan penipuan adalah sikap yang melanggar etika, dan secara rasional penipuan adalah sifat buruk yang dapat menyebabkan orang tidak percaya. Karena itu etika dalam berbisnis sangat penting dipahami dan diaplikasikan dalam praktik bisnis(Panggabean & Kaharuddin, 2021).

Kesejahteraan merupakan hal yang ingin dicapai oleh setiap orang, baik kesejahteraan secara individu maupun kesejahteraan keluarga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera mengandung pengertian aman sentosa, makmur, serta selamat dan terlepas dari berbagai gangguan. Kesejahteraan sendiri bisa dicapai dengan cara bekerja. Banyak profesi yang dilakukan setiap kepala keluarga ataupun siapa saja dari anggota keluarga tersebut untuk bisa mencapai taraf sejahtera bagi keluarganya. Salah satu profesi tersebut adalah bekerja sebagai pedagang. Dalam Alquran (al-Baqarah: 126) seorang dikatakan sejahtera adalah bila negeri (pribadi atau rumah tangga) yang aman dan sentosa, murah rezeki dan banyak mendapatkan anugerah dari Allah SWT. dengan syarat penduduk harus beriman. Bagi orang yang beriman dalam menggapai kehidupan sejahtera harus menjaga 5 komponen yang di uraikan oleh Al-Ghazali di atas. Selanjutnya implementasi lebih jauh dari orang yang beriman dan beragama Islam adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam ilmu ekonomi Islam. Oleh karenanya Suroso Imam Zadjuli dalam makalah Seminar Evaluasi Ekonomi Syari'ah 2005 dan Outlook 2006 mengatakan bahwa tugas dari Ekonomi Islam adalah 1) memerangi kebodohan, 2) memerangi kemiskinan, 3) memerangi kesakitan dan, 4) memerangi kebathilan (Hulaimi & Huzaini, 2017).

KERANGKA TEORI

Etika Bisnis dalam Islam

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengatur bagaimana sebaiknya dan seharusnya manusia bergaul dengan baik. Sistem yang mengatur mengenai pergaulan tersebut kemudian membuat masyarakat saling menghormati satu sama lain dan memiliki tata krama, sopan santun, dan lainnya yang disebut etika.

Etika ini tak hanya dalam pergaulan sehari-hari. Etika diperlukan untuk membentuk dan membangun sikap apapun aspeknya, termasuk etika bisnis Islam. Terlebih, agama Islam

merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai norma dan juga sopan santun serta rasa menghargai makhluk satu sama lain. Dalam Islam, berbisnis juga diatur dalam etika bisnis Islam. Mengingat agama Islam bukan hanya sebuah agama yang dianut oleh manusia, tetapi juga bisa menjadi pedoman hidup bagi para manusia yang menganutnya. Termasuk di dalam etika bisnis Islam, setiap aspek sudah diatur menurut hukum Islam yang berlaku.

Etika bisnis dalam pandangan agama Islam yaitu memiliki etika yang senantiasa memelihara kejernihan aturan agama (Syariat) yang jauh dari keserakahan dan egoisme. Ketika etika-etika ini di implikasikan secara baik dalam setiap kegiatan usaha (bisnis) maka usaha-usaha yang dijalankan tersebut menjadi jalan yang membentuk sebuah masyarakat yang makmur dan sejahtera. Islam juga memandang tentang etika yakni langkah penting pertama dalam menentukan kaidah-kaidah perilaku ekonomi dalam masyarakat Islam. Pandangan Islam mengenai proses kehidupan tampak unik karena bukan saja perhatian utamanya pada norma-norma etika, melainkan juga karena kelengkapannya (Raharjo, 1991). Dalam bisnis, Islam memberikan pedoman berupa norma-norma atau etika untuk menjalankan bisnis agar pelaku bisnis benarbenar konsisten dan memiliki rasa tanggung jawab (responsibility) yang tinggi. Maka dengan adanya norma-norma atau etika spiritual yang tinggi, iman dan ahlak yang mulia, merupakan kekayaan yang tidak habis dan sebagai pusaka yang tidak akan pernah sirna (Qardhawi, 1997). Dalam bisnis tidak boleh lepas dari nilai-nilai ke-Islaman (khususnya bagi seorang muslim) yang telah tertuang dalam hukum perdata Islam dan selalu menjunjung tinggi etika bisnis (Nawawi, 2009).

Islam mengatur bahwa etika bisnis Islam adalah benar dan tidak bisa dipisahkan dengan hal-hal penting lainnya. Berbagai filosofi di dalam agama Islam mengajarkan tentang bagaimana menjalankan bisnis di dalam etika bisnis Islam. Selain itu, etika bisnis Islam juga mengatur mengenai berbagai konsep bisnis penting lainnya. Sehingga kemudian, etika bisnis Islam dikatakan menggunakan konsep Tauhid.

Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Harta yang halal dan berkah niscaya akan menjadi harapan bagi pelaku bisnis muslim. Karena dengan kehalalan dan keberkahan itulah yang akan mengantarkan manusia pemilik beserta keluarganya kegerbang kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Hanya dalam meraih keberkahan itu tentu ada syaratnya, seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah di gariskan dalam Islam (Djakfar, 2008).

1. Jujur dan transparan. Jujur dalam takaran sangat penting untuk diperhatikan karena Tuhan sendiri secara gamblang mengatakan: “Celaka bagi orang yang curang. Apabila mereka menyukat dari orang lain (untuk dirinya), dipenuhkannya (sukatan). Tetapi apabila mereka menyukat (untuk orang lain) atau menimbang (untuk orang lain) dikurangnya. Jadi kejujuran itu harus direalisasikan antara lain dalam praktik penggunaan timbangan yang tidak membedakan antara kepentingan pribadi (penjual) maupun orang lain (pembeli). Dengan sikap jujur itu kepercayaan pembeli kepada penjual akan tercipta dengan sendirinya. Jujur dalam penegertian yang lebih luas yaitu tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkarjanji (Arifin, 2009).

2. Menjual barang yang baik mutunya (quality). Salah satu cara cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab dalam dunia bisnis. Padahal tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung jawab yang berkesinambungan (balance) antara memperoleh keuntungan (profit) dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum, maupun etika dan adat.

3. Dilarang menggunakan sumpah (alqasm). Dalam Islam perbuatan semacam itu tidak dibenarkan karena akan menghilangkan keberkahan sebagaimana sabda: Rasulullah berkata, “Hindarilah banyak bersumpah ketika melakukan transaksi dagang, sebab itu dapat menghasilkan suatu penjualan yang cepat lalu menghapus berkah.” (Bukhari dan Muslim) (Afzalurrahman, 2000).

4. Longgar dan bermurah hati (tatsamuh dan taraahum). Dalam transaksi terjadi kontak antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini seorang penjual diharapkan bersikap ramah, senyum dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini seorang penjual akan mendapatkan berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli.

5. Membangun hubungan baik (interrelation ship/silat al-rahym) antar kolega. Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapa pun, inklud antarsesama pelaku dalam bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu di atas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoly maupun bentukbentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan pendapat.

6. Tertib administrasi. Dalam dunia perdagangan wajar terjadi praktik pinjam meminjam. Dalam hubungan bisnis Al-Qur'an mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi.

7. Menetapkan harga dengan transparan. Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba. Kendati dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh pretasi (keuntungan), namun hak pembeli harus tetap kita hormati.

8. Menepati Janji. Sebagai seorang pebisnis ataupun pedagang juga harus selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun diantara sesama pebisnis, terlebih lagi harus dapat memepati janjinya kepada Allah SWT. Janji yang dimaksudkan adalah janji dimana seorang pebisnis melakukan transaksi bisnisnya baik kepada pembeli, maupun kepada rekan bisnisnya (Arifin, 2009).

Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Banyak ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang

secara tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan.

Kesejahteraan akan tercapai ketika kondisi terpenuhinya kebutuhan manusia. Di dalam ajaran Islam dikatakan bahwa kebutuhan manusia terdiri dari dua hal yaitu kebutuhan secara materi dan non-materi atau spiritual, di dunia maupun di akhirat sehingga nencapainya *fallah*. Dalam pengertian sederhana, *fallah* adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup (Anto, 2003:7). Al-Ghazali mengartikan ilmu ekonomi sebagai berikut: sarana untuk mencapai tujuan akhirat adalah dengan mencari nafkah yang halal dan tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kemaslahatan/kesejahteraan hidup (*maslahah*) (Rohman, 2010:53-56). *Maslahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non materil yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia (Pusparini, 2015).

Menurut Islam kesejahteraan adalah orang yang beruntung dengan kecukupan rizqi halal yang diterimanya, terpenuhinya kebutuhan spiritual bagi segenap anggota keluarganya, merasa qana'ah dengan apa yang diterimanya. Menurut para ahli atau para mufassir, indikator kesejahteraan Islami adalah terpenuhinya kebutuhan fisik dari rizqi yang halal, hidup baik jasmani maupun rohani, keberkahan rizqi yang diterimanya, keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, rasa cinta kasih sesama, riba dan qana'ah dengan apa yang diberikan Allah kepadanya serta merasa bahagia. Dengan demikian maka kesejahteraan bukan hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan fisik dan material (makan, minum, pakain, perumahan) saja, melainkan juga terpenuhinya kebutuhan spiritual. Dengan demikian dimensi dan indikator kesejahteraan Islami adalah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut.

- a. Ad-Dien: telah melaksanakan rukun Islam yang lima (syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji).
- b. An-Nafs: terpenuhinya kebutuhankebutuhan aman dari segala ancaman terhadap jiwa dan raga.
- c. Al-Aql: terpenuhinya kebutuhankebutuhan pendidikan bagi keluarganya.
- d. An-Nasl: terpenuhinya keturunan yang baik (tidak berbuat maksiat).
- e. Al-Maal: terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan dan kekayaan lainnya.

Zadjuli (2006) menjelaskan bahwa indikator kesejahteraan yang di turunkan dari nilai-nilai al-Qur'an (maqasid syariah) sebagai berikut (Zadjuli, 2006):

- 1) Me m e l i h a r a n i l a i - n i l a i a g a m a dan melaksanakan ajaran-ajarannya (hifzuddien) dalam bekerja mengerjakan untuk menciptakan ekonomi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahma penuh ketentaram dan ketenangan (hifzunnabal).
- 2) Menumbuhkan nilai-nilai yang mampu memelihara keselamatan jiwa dalam rumah tangga/masyarakat (hifzun-nafs) yang ditandai oleh angka kesakitan dalam rumah tangga/masyarakat.

- 3) Menegakkan nilai-nilai yang menjamin pemikiran manusia yang jenius (hifz'aql) yang ditandai oleh terpenuhinya kewajiban menuntut ilmu untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang dapat dijadikan sandaran dalam mencari kehidupan yang diridhoi Allah Swt.
- 4) Membangun nilai-nilai yang mampu menjamin pengembangan ekonomi keluarga/masyarakat yang saling menguntungkan (hifz-mall) yang ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan hidup rumah tangga yang diperoleh dari aktivitas ekonomi yang diridhoi Allah (rizqi halalan tayyibah).
- 5) Membangun nilai-nilai yang bebas memilih (bersikap sesuai dengan yang diyakini) santun, beradab dan bermoral tinggi (al-tahsiniiyyat) dalam tatanan kebersamaan dan membangun nilai-nilai kekeluargaan dalam peri kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara (al-hajiiyyat). Hal ini ditandai dengan terjalinnya silaturahmi antar anggota masyarakat, saling tolong menolong, bantu membantu dan saling member dan menerima dalam suasana keberterimaan antar anggota masyarakat (Ummatan wa sathan).

Kesejahteraan pedagang sapi mengacu kepada konsep kesejahteraan yang Islami dengan menggunakan indikator yang bersifat material maupun spiritual. Indikator yang bersifat material adalah terpenuhinya kebutuhan akan sandang, pangan, papan, keamanan dan lain-lain, sedangkan indikator yang bersifat spiritual adalah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan seperti hifzud-dien, hifzun-nafs, hifzun-'aql, hifzum-nasl, dan hifzun-mal. Gambaran kesejahteraan para pedagang sapi dimulai dengan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penjualan sapi serta pemanfaatannya untuk membiayai berbagai macam kebutuhan keluarganya. Pendapatan para pedagang diperoleh dari hasil perdagangan sapi dan dari usaha sampingan yang dilakukannya. Secara umum pendapatan yang diperoleh oleh pedagang sapi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Moh.Huzaini, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif dengan kajian kepustakaan (library research) dimana penelitian ini berusaha menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau (Surani, 2019). Metode Pengumpulan Data Kegiatan ini dimulai dengan cara mencari dan mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan pengelompokan dan pemetaan data. Data-data akan dipilih lalu diambil data yang diperlukan. Pada tahap berikutnya data yang telah dipilih kemudian dibaca ulang secara lebih terperinci dan menangkap esensi tersebut (Malik, 2021).

Dari uraian diatas maka untuk menganalisis data menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk penelitian sebelumnya kemudian data tersebut dianalisis berdasarkan informasi yang ada serta meresume hasil riset sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bisnis Islami merupakan perwujudan dari aturan syariah Allah. Sebenarnya bentuk bisnis Islami tidak jauh berbeda dengan bisnis pada umumnya, yaitu upaya memproduksi

barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan konsumen. Namun, aspek syariah inilah yang membedakannya dengan bisnis pada umumnya (Krisnawati, 2018). Ekonomi dan praktik bisnis Islami berkaitan sangat erat dengan akidah dan syariah Islam sehingga seseorang tidak akan memahami pandangan Islam tentang ekonomi dan bisnis tanpa memahami dengan baik akidah dan syariah Islam. Keterikatan dengan akidah atau kepercayaan menghasilkan pengawasan melekat pada dirinya sehingga terjalin hubungan harmonis dengan mitranya yang pada gilirannya akan mengantarkan kepada lahirnya keuntungan bersama, bukan sekedar keuntungan sepihak (Fitriani, 2020).

Etika bisnis dalam Islam merupakan sejumlah perilaku etis bisnis (akhlaq al Islamiyah) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam Islam etika bisnis ini sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur dan sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan sunnat Rasulullah. Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya. Kepercayaan, keadilan dan kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis di kemudian hari (Rohmah & Badi', 2020).

Aktivitas berdagang adalah salah satu kebutuhan pokok masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu sarana tempat berdagang atau berniaga itu adalah pasar, dalam lingkungan pemasaran serba tidak pasti dan dapat berubah serta memberikan peluang dan ancaman (Nanda & Fikriyah, 2020). Berbisnis adalah salah satu cara untuk mendapatkan rezeki. Bahkan, dalam sebuah hadits, disebutkan bahwa sembilan puluh persen rezeki terletak pada usaha, sedangkan sepuluh persen sisanya adalah peternakan. Intinya berbisnis akan membuka sembilan pintu untuk mendapatkan kekayaan, sedangkan pintu rezeki yang lain dibuka dengan beternak ini menunjukkan betapa pentingnya bisnis dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, dari sisi materi. Karena sembilan puluh persen pendapatan yang diperoleh berasal dari bisnis (Uyuni, 2021).

Bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam hal ini, beliau bersabda: "Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya" (H.R. Al-Quzwani). "Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami" (H.R. Muslim) (Durin, 2020).

Kejujuran merupakan nilai terpenting dalam menjalani kehidupan terutama ketika bermuamalah, yaitu dengan menaati peraturan-peraturan dan persetujuan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur semua perhubungan kita dengan orang lain. Dalam suatu hadits disebutkan bahwa keberkahan akan datang ketika pedagang (produsen) dan pembeli (konsumen) yang sama-sama berlaku jujur. Salah satu puncak moralitas iman berkarakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman adalah kejujuran dan kejujuran merupakan karakteristik para nabi. Tanpa kejujuran kehidupan dunia tidak akan berjalan dengan baik dan kebohongan adalah pangkal kemunafikan merupakan ciri orang-orang munafiq. Begitu pula dalam halnya bermuamalah jual beli, tanpa adanya kejujuran maka berakibat jual beli tidak sah, karena jual beli menurut hukum Islam harus sesuai dengan ketentuan hukum yaitu terpenuhinya syarat dan

rukunnya. Apabila salah satu tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan hukum syara'. Baik itu jual beli dengan menukar barang dengan barang (barter) atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari pihak satu ke pihak yang lain atas dasar saling rela (Anta Radhin) (Durin, 2020).

Berbisnis dalam Islam tentu saja memiliki syarat-syarat tertentu. Namun satu hal yang harus diperhatikan bahwa dalam bisnis antar sesama manusia terjalin hubungan timbal balik. Antara satu dengan yang lainnya. Penjual tentu membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Penjual tentu membutuhkan pembeli, debitur memerlukan kreditur, dan seterusnya. Hubungan timbal balik yang meniscaya akan kesetaraan ini membuat kerjasama mungkin dilakukan (Mehilda, 2020). Setiap individu tidak akan mampu bekerja dengan seorang diri, sehinggatidak akan bisa terlepas dari dimensi sosial. Manusia butuh kerjasama. Islam memandang kerjasama lebih pada prinsip tolong-menolong (ta'awun), persaudaraan (al-ukhuwah), saling percaya (amanah), dan kejujuran (sidq). Islam tidak membatasi adanya persaingan sebagaimana yang terjadi pada ekonomi kapitalis, namun persaingan tersebut harus dilandaskan pada semangat berlomba untuk memberikan kebaikan (Syahputra, 2018).

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Banyak ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan. Allah SWT.

KESIMPULAN

Etika bisnis Islam tidak pernah bisa dilepaskan dalam kegiatan bisnis, begitu juga dengan kegiatan perdagangan. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam akan mampu membantu dalam perdagangan, karena kegiatan binsic bukan hanya untuk memperoleh keuntungan tapi untuk menjalankan perintah Allah dan mampu dihitung sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penerapan etika bisnis Islam dalam perdagangan sapi akan berdampak pada kesejahteraan dan keseimbangan bersama kepada pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis maupun yang tidak terlibat atau masyarakat umum. Kesejahteraan dalam ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, H., & Arsyam, M. (2020). *Etika Perdagangan Dalam Islam*. *Ddi*, 181–183. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/u45gn>
- Andriani, I., & Mz, I. (2019). Konsep Qana'ah dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Alquran. *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 3(1), 64–73. <https://doi.org/10.23971/njppi.v3i1.1291>
- Barqi, A. (2020). *ETIKA BISNIS (PERILAKU) BISNIS RASULULLAH MUHAMAD SAW SEBAGAI PEDOMAN BERWIRAUSAHA*. 5(1), 91–100.
- Durin, R. (2020). Arti Penting Menjalankan Etika Dalam Bisnis. *Jurnal Valuta*, 6(1), 32–40.
- Fitriani, N. (2020). Analisis Penerapan Etika Bisnis di Pasar Inpres Palu. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 20–27.
- Haryanti, N., & Wijaya, T. (2019). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam pada Pedagang di PD pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 122–129.
- Hulaimi, A., & Huzaini, M. (2017). Etika Bisnis Islam Pedagang Sapi Di Masbagik Lombok Timur. *Justicia Islamica*, 14(1), 32–46.
- Krisnawati, I. (2018). *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Produsen (Studi Kasus pada Industri Rumah Tangga di Desa Jurug Kecamatan Sooko)*.
- Malik, A. (2020). *Jurnal Syntax Admiration p-ISSN : ««« e-ISSN : «««« Vol. 1 No. 1 Mei 2020 Sosial Teknik*. 1(1), 59–62.
- Malik, A. (2021). *Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur ' ani dalam QS al- Nisa ' / 4 : 29.2(April)*, 39–56.
- Mathkur, N. M. M. (2019). Business Ethics in Islamic Finance. *Archives of Business Research*, 7(2), 143–152. <https://doi.org/10.14738/abr.72.6179>
- Mehilda, S. (2020). Mengenal Bisnis Yang Tak Kenal Rugi Dalam Perspektif Islam. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(2), 159–173. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i2.236>
- Moh.Huzaini, A. H. S. (2017). Etika Bisnis Islam dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 1.
- Nanda, D. U., & Fikriyah, K. (2020). Perilaku Pedagang Pasar Bandar Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Dalam Prespektif Prinsip Dasar Pasar Islami. *Jurnal Ilmiah*

- Ekonomi Islam*, 6(3), 588. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1364>
- Nursyamsiyah, I., & Nopianti, N. (2021). *Jurnal ekonomi rabbani*. 52–62.
- Panggabean, S., & Kaharuddin. (2021). *ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM*. 22(2), 1–10.
- Rohmah, K., & Badi', A. (2020). p-ISSN 2615-4293 e-ISSN 2723-7567
<http://https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/perbankan>. *At-Tamwil*, 2(2), 218–236.
- Suardi, D. (2020). *Strategi Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Umat*. 6(02), 68–80.
- Surani, D. (2019). Studi Literatur: Peran Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan 4.0.
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP, 2(1), 456–469.
- Syahputra, A. (2018). Etika Bisnis Dalam Islam: Suatu Jalan Keseimbangan Dalam Berbisnis.
At-Tanmiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1(2), 70.
- Uyuni, B. (2021). The Rasulullah's Way of Business: as the Best Example for Student. *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat*, 4(1), 121–137.
<https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v4i1.102>
- Wahyuni, D. (2019). Etika Bisnis Dalam Perspektif Alquran : Menggali Nilai Ideal Moral Sebagai Upaya Kontekstual-Universal. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 4(2), 256–271. <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf>
- Wati, A. (2021). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli : Studi Kasus Pasar Tradisional Pendopo Empat Lawang, Sum atera S el atan. *Jurnal Kajian Ekonomi & BisnisIslam*, 2(2), 184–200.
<http://www.journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/view/344/281>
- Yuni, N. (2018). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Menjalankan Usaha Kecil. *Jurnal Aksioma Al-Musaqoh*, 1(1), 77–92.
- Zakiyah, M. (2021). *Volume 2, No 2, Agustus 2021*. 2(2), 75–89.